



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : 971/Un.12/UM.01/03/2019

Nomor : B-1713.14/Un.02/KS.00.3/03/2019

**TENTANG**

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PUBLIKASI DAN JURNAL  
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada Kamis, tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (28-03-2019), bertempat di IAIN Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 35 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr. KH.Yudian Wahyudi** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Jurnal serta Pengabdian Kepada Masyarakat" yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJA SAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Publikasi dan Jurnal;
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam

rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh Pihak Pertama dan satu rangkap oleh Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag  
Rektor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi  
Rektor



NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor : 971 / Un.12/UM.01 / 03/2019

Nomor : B-1713.14/Un.02/ks.00.3/03/2019

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PUBLIKASI DAN JURNAL  
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada Kamis, tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (28-03-2019), bertempat di IAIN Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 35 Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. KH.Yudian Wahyudi** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, Publikasi dan Jurnal serta Pengabdian Kepada Masyarakat" yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJA SAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Publikasi dan Jurnal;
- (4) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5 PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

## **Pasal 6 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam

rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap oleh **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA**



Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag

*Handwritten signature*

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi  
Rektor